



M E M B A N G U N
INDONESIA
yang aman, adil, dan sejahtera

Visi, Misi, dan Program



Susilo Bambang Yudhoyono
M. Jusuf Kalla

**MEMBANGUN INDONESIA
YANG AMAN, ADIL, DAN SEJAHTERA**

VISI, MISI, DAN PROGRAM

Jakarta, 10 Mei 2004



Susilo Bambang Yudhoyono



M. Jusuf Kalla

PENGANTAR

Sebagaimana ketentuan Bab II, pasal 6, ayat (3) g, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2004 mengenai penyerahan visi, misi dan program, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, kami sampaikan dokumen “*Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera*”.

Dokumen ini berisi visi, misi dan program yang kami ajukan untuk menjadi pijakan dan arahan dalam melaksanakan tugas-tugas kebangsaan dan kenegaraan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, periode 2004-2009. Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh semangat untuk mengatasi krisis dan menjawab berbagai persoalan yang sedang kita hadapi dewasa ini maupun berbagai tantangan yang mungkin akan timbul di masa depan. Dokumen ini tidak akan berarti tanpa adanya tekad dan kerja keras bersama dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan dukungan dari seluruh

rakyat Indonesia untuk merealisasikannya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayahNya kepada bangsa Indonesia, agar kita bersama-sama diberi kekuatan sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara dan membangun Indonesia yang kita cita-citakan.

Jakarta, 10 Mei 2004

Susilo Bambang Yudhoyono
M. Jusuf Kalla

DAFTAR ISI

Pengantar	v
Daftar isi	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
Bab II PERMASALAHAN DAN PERSPEKTIF MASA DEPAN INDONESIA	7
2.1 Permasalahan Mendasar dan yang Berkembang Dewasa Ini	7
2.2 Perspektif Masa Depan Indonesia: Visi Jangka Panjang dan Jangka Menengah	11
Bab III MISI PEMBANGUNAN INDONESIA	14
3.1 Misi Pembangunan Indonesia	14
3.2 Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai	14

3.3	Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis	15
3.4	Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera	16
Bab IV	STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA	18
4.1	Strategi Penataan Kembali Indonesia	20
4.2	Strategi Pembangunan Indonesia	24
4.2.1	<i>Pemenuhan Hak Dasar Rakyat</i>	24
4.2.2	<i>Penciptaan Landasan Pembangunan yang Kokoh</i>	26
Bab V	AGENDA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL 2004-2009	29
5.1	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional	29
5.2	Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009	31
5.3	Program Pembangunan Nasional 2004-2009	33
5.3.1	<i>Agenda dan Program Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Harmoni Sosial</i>	34
5.3.2	<i>Agenda dan Program Keadilan, Hukum, HAM, dan Demokrasi</i>	42
5.3.3	<i>Agenda dan Program Ekonomi dan Kesejahteraan</i>	55

Bab VI SASARAN PEMBANGUNAN INDONESIA 2004-2009	70
6.1 Sasaran Pembangunan Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Harmoni Sosial	71
6.2 Sasaran Pembangunan Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Harmoni Sosial	72
6.3 Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan	73
Bab VII PENUTUP	76



PENDAHULUAN

Indonesia ke depan adalah Indonesia yang berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia ke depan adalah Indonesia yang tahan guncangan perubahan, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih aman dan damai, lebih adil dan demokratis, dan lebih sejahtera.

Keindonesiaan kita ke depan berkembang dalam kerangka cita-cita dan tujuan kemerdekaan. Keharusan perubahan —yang lahir dari perkembangan kebangsaan dan dari interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain— teracukan dalam kerangka tujuan dan cita-cita tersebut. Indonesia ke depan adalah Indonesia yang yakin dan tegar menghadapi perubahan serta yang yakin akan keharusan pergaulan internasional.

Masa lalu kita pandang sebagai keharusan sejarah dan wahana belajar bersama untuk menyikapi masa kini dan menata masa depan. Pasang naik dan pasang

surut kehidupan adalah keniscayaan. Resesi, gangguan, dan krisis datang dan pergi. Sejarah dan kapasitas kolektif untuk beradaptasi mengilhami dan membekali kebangsaan kita menatap masa depan.

Krisis kebangsaan yang kita hadapi pada tahun 1998 dapat kita jadikan sebagai contoh. Dalam situasi ini, masyarakat menghadapi beban kehidupan yang berat akibat tali-temali krisis dari berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan. Tetapi, dalam masyarakat juga muncul gerakan pencerahan, pembebasan dan perlawanan yang kita kenal sebagai Gerakan Reformasi.

Reaksi masyarakat akibat krisis tersebut sangat beragam. Ingatan kita terpatri pada apa yang muncul di permukaan dari gerakan reformasi tersebut. Perubahan seperti halnya berlangsung tanpa kendali. Tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sebelumnya seperti halnya kokoh kini tidak lagi berkelanjutan. Masyarakat seperti halnya mengalami disorientasi. Sebagian lembaga publik menjadi tidak lagi berfungsi.

Di tengah kenyataan tersebut, dalam masyarakat juga muncul kesadaran baru. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang kurang dari perjalanan pembangunan di masa lalu dan dari perjalanan reformasi yang berlangsung di negeri ini. Ingatan jangka pendek kita tentu akan secara mudah menyalahkan proses reformasi yang berlangsung enam tahun terakhir ini. Tetapi kesadaran kolektif kita juga mengingatkan bahwa banyak persoalan struk-

tural dan sistemik yang ditinggalkan periode sebelumnya. Kesadaran kolektif ini juga mengingatkan bahwa banyak sekali persoalan mendasar yang mengejawantah akibat dari belum terlaksananya cita-cita dan tujuan kemerdekaan dengan baik.

Kita akan terus melanjutkan reformasi dengan melakukan penataan, pendalaman, dan penyeimbangan berbagai aspeknya. Kita akan melanjutkannya dengan meletakkannya di dalam kerangka jiwa, semangat, nilai, konsensus, cita-cita, dan tujuan kemerdekaan.

Sejarah mengajarkan banyak hal. Kemerdekaan adalah proses pembebasan politik dari penjajahan asing. Pasca-kemerdekaan adalah masa berlanjutnya proses pembebasan sosial masyarakat dari kemiskinan, ketakpedulian, kebodohan, ketergantungan, dan berbagai bentuk kendala yang membatasi masyarakat dalam berinovasi, mengembangkan pilihan-pilihan sah, dan dalam menghadapi masa depan. Sejak kemerdekaan, pembangunan dilakukan untuk semua ini.

Perjuangan pasca kemerdekaan merupakan proses pencarian bentuk tatanan politik yang paling sesuai untuk Indonesia merdeka. Ia merupakan perjuangan untuk mengokohkan NKRI, untuk memperoleh pengakuan internasional, serta untuk membangun keindonesiaan dan karakter bangsa. Perjuangan pasca kemerdekaan ini memang masih belum mampu memberikan jaminan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat se-

bagaimana cita-cita para perintis dan pendiri negara.

Pasang-surut perjuangan melahirkan tatanan orde baru yang memberikan perhatian sangat tinggi pada pembangunan ekonomi. Ekonomi nasional, sebagai hasilnya, tumbuh dengan pesat dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama.

Tinggi dan biasanya perhatian terhadap pembangunan ekonomi dalam kurun waktu yang lama melahirkan ketidakseimbangan atas pembangunan di bidang-bidang kehidupan lainnya. Pembangunan politik, hukum, kelembagaan, sosial, dan budaya tertinggal dibanding pembangunan ekonomi.

Meningkatnya kesejahteraan dan berubahnya struktur ekonomi masyarakat tidak terimbangi oleh lemahnya kesadaran dan struktur politik, budaya, hukum, dan sosial dari masyarakat. Kapasitas kelembagaan publik dan masyarakat di berbagai bidang tidak lagi mampu mengimbangi dinamika ekonomi masyarakat.

Kenyataan di atas melahirkan tatanan politik, hukum, sosial, dan budaya yang reaktif. Perspektif pemerintahan dan kenegaraan menjadi terbatas dan kehilangan visi. Akibatnya, berkembang sistem politik yang kurang akomodatif, yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan yang dirasakan berlebihan oleh masyarakat dan oleh daerah.

Dalam sistem politik yang demikian, ketidakadilan dan hubungan kolusif antara negara dan dunia usaha

berkembang secara kurang terkendali. Sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan —dengan demikian—telah mengejawahtahkan dalam dirinya kerentanan. Dia telah mengejawahtahkan dalam dirinya ketidakberlanjutannya. Dia mengejawahtahkan dalam dirinya persoalan-persoalan struktural dan sistemik yang rentan terhadap guncangan perubahan.

Ekonomi nasional yang sepertinya tumbuh dengan baik ternyata ditopang oleh suatu sistem yang sangat rentan oleh guncangan perubahan. Itulah sebabnya krisis moneter yang terjadi berkembang menjadi krisis ekonomi; dan, dengan cepat pula melahirkan berbagai krisis lainnya.

Lemahnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menyeret bersamanya keruntuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Konflik politik dan sosial berkembang. Rasa percaya diri, rasa saling percaya, sikap bersaudara dan saling membantu memudar. Harapan hidup yang lebih baik serasa pula terus memudar. Kehidupan bersama serasa meluruh, kehilangan orientasi, dan kehilangan visi. Kehidupan berbangsa dan bernegara serasa kehilangan masa depan.

Sejarah telah mengajarkan banyak hal. Sebagai bangsa, kita pernah mengalami semua itu. Bahkan yang lebih pahit pun, hidup di bawah penjajahan, telah pula kita lalui. Kita mampu mengatasinya. Kita akan terus mampu menyikapi dan menata masa depan.

Masa depan tentu lebih baik. Prasyarat untuk ini adalah kembali ke cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita dan tujuan yang dijiwai semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Di atas pondasi inilah secara dinamis kita melakukan internalisasi nilai-nilai baru yang berkembang dari hasil perkembangan kebangsaan dan interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain.

Kemampuan adaptasi ini mensyaratkan terus meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat. Hal ini akan mendorong lahirnya sistem-sistem inovasi masyarakat. Dengan sistem inovasi masyarakat yang terus berkembang, kemampuan adaptasi dan kemampuan melihat ke depan akan terus berkembang. Di atas semuanya inilah sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan yang berkelanjutan kita kembangkan.

Visi, misi, dan program kebangsaan ke depan tentulah mengalir dari proses pemikiran di atas. Perwujudannya membutuhkan kerja keras dan kepemimpinan efektif yang mampu membangun dan mewujudkan harapan.

PERMASALAHAN DAN PERSPEKTIF MASA DEPAN INDONESIA

2.1. PERMASALAHAN MENDASAR DAN PERMASALAHAN YANG BERKEMBANG DEWASA INI

Proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan banyak permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun yang berkembang dewasa ini.

Reformasi menjanjikan perubahan. Ia menjanjikan perbaikan. Ia menjanjikan perubahan yang lebih baik dari sistem yang telah berkembang sebelumnya. Banyak yang telah dicapai dan banyak pula yang harus terus didalami dan dikembangkan lebih lanjut, termasuk di dalamnya menyeimbangkan berbagai aspeknya.

Reformasi yang telah dilakukan telah berhasil menyepakati dan melakukan berbagai hal, di antaranya adalah :

1. Terwujudnya pemilihan umum secara proporsional terbuka dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung—suatu proses politik yang lebih demokratis;
2. Berkembangnya media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat serta berkembangnya masyarakat sipil dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat;
3. Berkembangnya desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan dan ekonomi;
4. Berlangsungnya reformasi konstitusi untuk mengakomodasikan perkembangan masyarakat;
5. Berkembangnya proses konsolidasi demokrasi;
6. Meningkatnya integritas nasional dan berkurangnya konflik sosial; dan
7. Berkembangnya reformasi ekonomi nasional.

Berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus dalam proses pembangunan ke depan adalah:

1. Masih lemahnya karakter bangsa;
2. Belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi;
4. Belum terejawantahnya nilai-nilai utama ke-

bangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana;

5. Kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan, dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Berbagai permasalahan mendasar tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi peluruhan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

Penanganan yang tidak sistemik atas berbagai permasalahan mendasar di atas melahirkan persoalan-persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan maupun keamanan. Berbagai persoalan dari berbagai bidang tersebut umumnya bersifat struktural dan sistemik.

Di bidang ekonomi, Indonesia menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, beban utang dan ketergantungan, inefisiensi, rendahnya daya saing, dan instabilitas serta kerentanan ekonomi makro.

Menyertai permasalahan tersebut adalah lahirnya berbagai masalah kerusakan infrastruktur, lingkungan, dan sumberdaya alam. Kerusakan-kerusakan tersebut serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pema-

ngunan yang terjadi selama ini telah pula melahirkan persoalan kemiskinan struktural yang sistematis, suatu persoalan lintas sektor dan bidang yang juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar di atas.

Di bidang sosial, Indonesia menghadapi masalah masih lemahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan yang berkualitas serta masih lemahnya toleransi kehidupan beragama dan tingkat kemandirian masyarakat dan keluarga.

Di bidang politik, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih lemahnya stabilitas politik, masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap warga negara, belum kokohnya sistem politik yang memungkinkan warga negara untuk mampu menyalurkan aspirasinya secara penuh dan demokratis, keseimbangan hubungan pemerintah pusat dan daerah, dan mekanisme pengambilan keputusan politik yang lebih transparan. Di samping itu, terdapat kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Di bidang kelembagaan negara, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah belum kokohnya lem-

baga- lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya kepastian dan penegakan hukum dan aturan secara konsisten dan berkeadilan.

Di bidang pertahanan dan keamanan, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan rasa aman masyarakat dari kriminalitas, terorisme, kejahatan transnasional serta bagaimana menghapuskan persekutan dan konflik antarkelompok maupun golongan dalam masyarakat. Begitu pula bagaimana mencegah dan mengantisipasi berbagai tindakan anarkis ataupun ilegal serta bagaimana menghilangkan ancaman perpecahan bangsa dan negara.

Berbagai persoalan yang berkembang dewasa ini terutama yang lahir dari sisa persoalan masa lalu harus diatasi secara simultan dengan penguatan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang sejalan dengan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar pendirian Negara Kebangsaan Indonesia.

2.2. PERSPEKTIF MASA DEPAN INDONESIA :

VISI JANGKA PANJANG DAN JANGKA MENENGAH

Perjalanan pembangunan Indonesia di masa datang bersandar pada visi negara Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara kebangsaan Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kema-

nusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lewat amanat tersebut, negara berkewajiban melindungi segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender. Pembangunan yang mensejahterakan seluruh rakyat dengan demikian sekaligus adalah pembangunan yang berkeadilan.

Tanpa adanya keadilan tidak mungkin dicapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan yang berkeadilan pada akhirnya menciptakan Indonesia yang damai. Indonesia yang damai pada gilirannya akan memperkokoh dan mempermudah upaya peningkatan dan pencapaian Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan adalah tujuan pembangunan Indonesia yang harus dicapai bersama. Sebagaimana para generasi yang telah mewariskan kemerdekaan politik dari penjajahan, maka ke depan, generasi kini harus mampu mewariskan kepada generasi akan datang Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera.

Di dalam kerangka visi jangka panjang di atas,

Indonesia 2004-2009 mengarah pada :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia;
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan yang membebaskan tidak lagi menilai hasil pembangunan hanya dari besaran-besaran indikator ekonomi. Namun seberapa jauh bangsa dan negara ini mampu mengembangkan pilihan-pilihan yang sah, yang memungkinkan hidup damai, sejahtera dan bermartabat di tengah bangsa-bangsa lain tanpa mengorbankan pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh generasi yang akan datang.

BAB III

MISI PEMBANGUNAN INDONESIA

3.1. MISI PEMBANGUNAN INDONESIA

Perwujudan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, sejahtera, serta dihormati dalam pergaulan antarbangsa merupakan suatu proses yang tak pernah henti. Perjalanan dan upaya ke arah itu harus dikerjakan secara sistematis dan dengan penuh tekad. Pemimpin negara perlu memberikan contoh nyata dalam bentuk kehidupan yang bersih, kepemimpinan yang berjalan dalam koridor konstitusi dan hukum, empati yang besar terhadap rakyat, dan arahan serta keteladanan yang nyata dalam kehidupan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta untuk mewujudkan visi jangka panjang dan menengah pembangunan, maka misi pemerintahan tahun 2004-2009 dapat dirumuskan seperti berikut ini.

3.2 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Aman dan damai adalah hak setiap orang dan setiap

bangsa untuk menikmatinya. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri, dan gangguan dari dalam negeri. Aman mencerminkan juga keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Sedangkan damai itu sendiri mengandung arti tidak terjadi konflik; tidak ada kerusuhan; keadaan tidak bermusuhan; dan rukun dalam sistem negara hukum.

Negara Indonesia yang aman dan damai merupakan cita-cita bersama yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya kondisi aman dan damai maka potensi-potensi bangsa dapat berkembang, demokrasi dapat berjalan, dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

3.3 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Keadilan memiliki makna yang dalam bagi bangsa dan negara Indonesia. Ini terlihat jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyebutan kata yang memiliki kata dasar *adil* hanya kalah oleh kata yang memiliki kata dasar merdeka. Kemerdekaan atau merdeka disebutkan sebanyak 7 kali, sedangkan kata keadilan atau adil disebutkan sebanyak 5 kali. Tidak ada kata lain yang bermakna dalam yang disebutkan lebih banyak dibandingkan kata dasar merdeka dan adil.

Adil juga menempati posisi penting dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Dalam Pancasila adil disebutkan sebanyak dua kali, yaitu kemanusiaan yang adil

dan keadilan sosial. Tanpa adanya keadilan pada dasarnya bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka.

Adil mengandung makna tidak berat sebelah atau tidak memihak. Itu sebabnya adil juga dihubungkan dengan **demokrasi**. Dalam hal ini demokrasi memiliki arti sebagai pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum. Adil juga berarti berpihak kepada yang benar; berpegang pada konstitusi dan hukum; ataupun tidak sewenang-wenang. Adil menuntut tidak berat sebelah atau tidak memihak, tetapi juga menuntut keberpihakan pada saat kebenaran menjadi taruhannya. Adil menghendaki kepastian hukum dan menghindari kesewenang-wenangan.

3.4 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA

Sejahtera adalah salah satu tujuan pembangunan Indonesia yang harus senantiasa ada. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mengupayakan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan rakyat dan negara Indonesia. Sejahtera adalah keadaan aman sentosa dan makmur. Sejahtera juga dapat berarti selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Sentosa mengandung makna berada dalam keadaan aman dan tenteram. Sedangkan makmur dapat diartikan keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan.

Jelaslah bahwa sejahtera tidak hanya memiliki

dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Kecukupan materi tidak akan ada artinya jika jiwa merasa terancam ataupun batin tertekan, kering, dan menderita. Dimensi rohani dan batiniah dari sejahtera akan diperkuat apabila dapat dicapai keadaan damai dan adil. Dengan demikian pembangunan yang menyejahterakan juga adalah pembangunan yang menciptakan damai dan pembangunan yang membawa keadilan.

Ketiga tujuan tersebut —aman dan damai, adil dan demokratis serta sejahtera—terkait satu dengan lainnya dan harus dicapai secara bersama. Dan perlu ditekankan bahwa kesejahteraan yang dicapai adalah kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Makmur adalah komponen dari sejahtera yang paling banyak memperoleh perhatian dalam pembangunan. Kemakmuran dicerminkan oleh keadaan warga negara yang serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Berbagai indikator digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, seperti misalnya pendapatan per kapita, tingkat konsumsi rumahtangga, indeks pembangunan manusia, produk domestik bruto, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, dan sebagainya. Berbagai indikator tersebut tentunya terkait satu dengan lainnya.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA

Permasalahan dasar yang timbul dan menyertai proses pembangunan yang berlangsung selama ini akan membawa pengaruh dan konsekuensi bagi pembangunan masa depan. Apabila permasalahan dasar tersebut tidak diatasi dan berlanjut terus di masa depan, maka akan terjadi proses peluruhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya untuk menyejahterakan kehidupan rakyat kemudian akan berpijak pada pondasi kebangsaan yang rapuh yang pada gilirannya memunculkan ketidakadilan dan perendahan martabat manusia.

Untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan akan ditempuh dua strategi pokok. Strategi ini sesungguhnya mencerminkan dua agenda besar kebangsaan Indonesia ke depan yang harus dijalankan secara berkelanjutan.

Strategi sekaligus agenda besar kebangsaan yang pertama adalah **menyelamatkan sistem ketatanegaraan**

Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama bagian Pembukaan); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkem-bangnya pluralisme dan keberagaman di atas dasar prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Strategi dan sekaligus agenda besar kebangsaan yang kedua adalah **membangun Indonesia**, yang meliputi pembangunan di segala bidang, antara lain ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, lingkungan, dan keamanan.

Strategi pertama dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial-politik yang tangguh sehingga sistem dan institusi ketatanegaraan yang terbangun bersifat tahan menghadapi berbagai guncangan. Inilah sistem sosial-politik yang berkelanjutan.

Sistem sosial-politik yang berkelanjutan ini akan mampu menjadi landasan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Sistem ketatanegaraan ke depan harus mampu menghadapi berbagai perubahan sehingga krisis yang kita alami saat ini tidak terulang lagi di masa datang.

Di atas landasan sistem sosial-politik yang berkelanjutan tersebut kita kembangkan suatu sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat. Inilah

bagian penting pertama dari agenda besar kebangsaan yang kedua yang harus dilakukan. Sesuai dengan jaminan konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang terus berkembang inilah pembangunan nasional yang berkelanjutan akan berlangsung.

Kedua strategi pembangunan yang telah dirumuskan merupakan jawaban terhadap permasalahan bangsa dan negara pada jalur cita-cita dan tujuan bersama yang telah dirumuskan pada Pembukaan UUD 1945. Pengalaman masa lalu yang hanya mementingkan aspek-aspek tertentu saja dari kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata menghasilkan struktur yang rapuh. Pengorbanan telah banyak diberikan rakyat, namun sebagian besar rakyat belum terbebaskan.

Strategi pembangunan yang diajukan dilandaskan pada nilai-nilai dan norma kesepakatan bersama seperti tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pembangunan dengan demikian menjadi proses yang membebaskan warga negara untuk mencapai pemenuhan aspirasi.

4.1 STRATEGI PENATAAN KEMBALI INDONESIA

Strategi yang pertama ini merupakan upaya pokok untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari pelu-

ruhan akibat permasalahan yang bersifat mendasar yang terakumulasi selama ini.

Strategi ini dimaksudkan untuk membangun sistem sosial dan politik yang benar yang mampu menyeimbangkan antara :

1. Perkembangan perekonomian dan tuntutan keadilan sosial;
2. Pengembangan masyarakat sipil dengan penguatan institusi negara;
3. Kebebasan berdemokrasi dengan pemeliharaan kedamaian sosial dan harmoni antarkelompok, golongan, etnis dan agama;
4. Reformasi ekonomi dengan reformasi politik, sosial dan budaya secara seimbang;
5. Kepentingan nasional dengan otoritas lokal.

Sistem ketatanegaraan, sosial dan politik yang terbangun nantinya hendaknya mampu mengatasi guncangan-guncangan di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan negara dan mampu menjadi landasan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan sejahtera.

Strategi pertama juga dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Demokrasi senantiasa mengandung elemen tanggungjawab di samping hak. Penekanan yang berlebihan pada hak akan berakibat bangun masyarakat

yang individualistis, tak teratur, dan penuh dengan konflik. Sebaliknya, terlalu mengutamakan tanggungjawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya juga perlawanan dan pemberontakan. Peningkatan hak senantiasa juga harus disertai dengan tanggungjawab yang lebih besar agar tercipta masyarakat yang dapat menyalurkan potensinya secara kreatif dan penuh.

Dasar negara Pancasila seharusnya menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Hak dan kewajiban rakyat dalam demokrasi hendaknya tetap pada bingkai kemanusiaan, kebangsaan, persatuan, dan keadilan, yang keseluruhannya ini dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian menjadi tugas bangsa Indonesia secara bersama-sama untuk membangun dan menciptakan tatanan politik yang demokratis dimana rakyat memiliki peranan yang besar dalam menentukan bagaimana dan ke mana negara diatur.

Bangsa Indonesia saat ini dalam kondisi mudah terpecah belah akibat dorongan euforia demokrasi yang cenderung terlalu mementingkan diri dan kelompoknya. Di samping sebagian dari kelembagaan nasional masih berada dalam keadaan yang rapuh. Oleh sebab itu bangsa Indonesia ke depan perlu secara bersama-sama memastikan:

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk tidak diperdebatkan lagi;

2. Bentuk negara tetap merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara harus dihayati dan dipraktikkan;
4. Pemerintahan dipilih dan digantikan melalui proses pemilihan umum yang demokratis oleh rakyat secara langsung;
5. Seluruh undang-undang harus dijiwai oleh semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan undang-undang hendaknya disusun dan diajukan dengan sejauh mungkin melalui proses debat publik;
6. Seluruh peraturan hendaknya tidak melanggar perundangan atau peraturan yang lebih tinggi dan harus mengacu pada jiwa dan semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
7. Hendaknya dihindari perundangan dan peraturan yang diskriminatif terhadap warga negara;
8. Nilai-nilai luhur yang telah ada di masyarakat perlu terus diperkuat untuk menghindarkan adanya pemaksaan individu oleh individu lain atau pemaksaan golongan oleh golongan lainnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah disepakati bersama; dan
9. Negara harus menjaga dan menghormati hak-hak asasi warga negaranya.

4.2 STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA

Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 pada dasarnya adalah suatu proses pembebasan. Sejak tahun 1945 bangsa Indonesia telah merdeka secara politik dari penjajahan oleh bangsa lain. Kemerdekaan politik bangsa tersebut merupakan awal dari proses pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara. Kemerdekaan yang diperoleh pada tahun 1945 tersebut akan kehilangan maknanya apabila tidak dilanjutkan dengan proses pembebasan yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan sejahtera. Strategi kedua ini merupakan perwujudan dari amanat yang telah tertera dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945.

4.2.1 Pemenuhan Hak Dasar Rakyat

Hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya perlu memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Hak-hak dasar rakyat selama ini telah terabaikan atau hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan. Sedangkan hak dasar ini telah secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar akan sulit diharapkan adanya partisipasi yang berdasarkan pada

kebebasan dan persamaan.

Pondasi yang kokoh dari kebangsaan Indonesia adalah warga negaranya yang terlebih dahulu terpenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan yang manusiawi. Pembangunan kebangsaan yang membebaskan merupakan prinsip yang harus dianut. Pembangunan harus mampu menciptakan ruang gerak rakyat yang semakin terbuka dalam mengembangkan pilihan-pilihan kehidupan yang sah.

Pembangunan harus mampu membebaskan rakyat dari berbagai belenggu yang menghambat ruang gerak bersama dalam mengekspresikan dan mewujudkan nilai-nilai dan tujuan bersama. Ruang gerak yang sah berkait dengan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang dan yang terus kita bangun konsensusnya.

Pada masa lalu pengakuan akan hak dasar rakyat mengalami reduksi. Pembangunan yang terlalu menekankan pada pengejaran pertumbuhan ekonomi juga telah melupakan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat.

Di atas pondasi kebangsaan yang kokoh kita kembalikan hak-hak dasar rakyat. Hak-hak dasar ini belum sepenuhnya berada di tangan rakyat. Hak-hak dasar yang harus diusahakan terpenuhi adalah:

1. Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum;

3. Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman;
4. Hak rakyat untuk memiliki akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau;
5. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan;
6. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan;
7. Hak rakyat untuk memperoleh keadilan;
8. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan perubahan;
9. Hak rakyat untuk berinovasi; dan
10. Hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

4.2.2 Penciptaan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Generasi mendatang memiliki hak untuk memperoleh keadaan Indonesia yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya suatu landasan yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai perubahan yang bersifat dinamis pada lingkungan internal dan eksternal menuntut kemampuan bangsa untuk memiliki kapasitas yang semakin besar untuk dapat melakukan adaptasi.

Strategi ini memberi kepastian bahwa proses pembangunan akan berlangsung secara berkelanjutan; mampu

memberikan ruang serta pilihan-pilihan yang lebih luas kepada setiap komponen bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan sejahtera. Ruang gerak dan pilihan-pilihan yang dimiliki rakyat akan semakin terbuka apabila:

1. Ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat;
2. Ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan; dan
3. Kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga negara yang meningkat.

Hadirnya ketiga faktor ini akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai perubahan.

Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran bahwa hukum dan aturan harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Kelembagaan hukum yang bersih dan berkeadilan perlu terus dibangun untuk memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa hak-haknya sebagai warga negara terlindungi. Hukum dan aturan yang jelas, adil, tanpa diskriminasi, dan ditegakkan dengan konsisten menjadi suatu keharusan bagi perjalanan kebangsaan ke depan.

Pemenuhan hak-hak dasar rakyat di bidang ekonomi dan bidang lainnya sulit diwujudkan apabila kondisi ekonomi Indonesia terus tertekan. Kondisi ekonomi

yang bergejolak dapat meningkatkan ketidakpastian dan berakibat buruk bagi upaya-upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Stabilitas ekonomi makro maupun pada tingkatan ekonomi mikro ke arah perkembangan dinamis perlu terus diupayakan agar pembangunan ekonomi dan pembangunan bidang lain dapat dilakukan dengan efisien. Stabilitas ekonomi yang dinamis memberikan landasan yang baik bagi tumbuhnya perekonomian nasional yang cepat dan berkeadilan. Dengan demikian dalam jangka panjang ekonomi Indonesia dapat lebih mandiri dan berperan besar bagi pencapaian masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.

Pembangunan Indonesia hendaknya menjadi proses yang membebaskan manusia dari berbagai belenggu yang dapat menghambat dirinya untuk mencapai potensinya. Upaya-upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga negara merupakan bagian yang penting dari strategi pertama. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan diukur dari keadaan warga negaranya. Pembangunan yang membebaskan harus memberikan kesempatan bagi berkembangnya individu dan masyarakat dalam memaknai kreasi, inovasi, dan sistem hidup bersama.

AGENDA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL 2004-2009

5.1 ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL

Berangkat dari permasalahan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini, maka arah kebijakan umum pembangunan ke depan pada dasarnya adalah terwujudnya bangsa dan negara Indonesia seperti yang terumuskan dalam visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan. Secara ringkas arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk mencapai negara Indonesia yang aman dan damai diwujudkan melalui peningkatan saling percaya dan harmoni di masyarakat, penanggulangan bahaya separatisme, terorisme, kriminalitas, dan gangguan keamanan. Arah kebijakan ini akan memperkuat tatanan masyarakat sipil (*civil society*).
2. Arah kebijakan umum untuk mewujudkan negara yang adil dan demokratis dicapai melalui pene-

gakan hukum yang tidak pandang bulu, penghapusan diskriminasi, dan pengakuan hak-hak asasi manusia.

3. Arah kebijakan umum untuk mencapai keadaan masyarakat yang sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kinerja perekonomian, penciptaan kesempatan kerja, penghapusan kemiskinan, dan pengurangan berbagai bentuk ketimpangan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melewati proses transisi. Transisi dari Indonesia masa lalu, dengan keberhasilan dan sekaligus kegagalannya, menuju masa depan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Proses transisi ini perlu dilakukan secara simultan dan berimbang, yaitu:

1. Transisi dari sistem yang otoriter ke sistem yang demokratis;
2. Transisi dari sistem ekonomi yang rentan terhadap praktik kolusi, nepotisme, dan kroni-kapitalisme, ke sistem ekonomi yang didasarkan atas demokrasi ekonomi; dan
3. Menjaga integritas nasional dan mengatasi persoalan-persoalan sosial yang berkembang serta mengatasi dampak persoalan sosial yang lahir.

5.2 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2004-2009

Pernyataan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk yang lebih operasional, sehingga dapat ditilik dan dinilai sampai sejauh mana telah tercapai. Operasionalisasi dari misi dijabarkan dalam bentuk agenda dan program. Agenda dan program yang disusun memperhitungkan berbagai keterbatasan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia serta konsistensinya dengan strategi utama untuk menyelamatkan dan membangun kembali Indonesia.

Pada bagian di bawah ini akan dijabarkan secara rinci rumusan agenda. Setelah itu pada bagian berikutnya agenda tersebut dijabarkan lagi dalam ke dalam bentuk program. Agenda dan program tersebut merupakan operasionalisasi dari ketiga misi yang telah dinyatakan. Oleh sebab itu urutan penyampaian agenda dan program disesuaikan dengan urutan rumusan misi. Dengan kata lain ada tiga kelompok agenda beserta program-programnya sebagaimana tertuliskan di bagian berikut ini.

- I. Agenda pertahanan, keamanan, politik, dan harmoni sosial untuk menuju Indonesia yang aman dan damai, yaitu:
 - a. Peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok masyarakat.
 - b. Pencegahan dan penanggulangan separatisme.

- c. Penegakan hukum dan ketertiban serta pencegahan dan penanggulangan kriminalitas.
 - d. Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme.
 - e. Peningkatan kemampuan pertahanan negara.
 - f. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional.
- II. Agenda keadilan, hukum, HAM, dan demokrasi untuk menuju masyarakat yang adil dan demokratis, yaitu:
- a. Pembenahan sistem dan politik hukum (substansi, struktur, dan kultur) yang menjamin penegakan dan kepastian hukum.
 - b. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - c. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya.
 - d. Pengembangan seluas-luasnya kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.
 - e. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah.
 - f. Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia.
 - g. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan.

- III. Agenda ekonomi untuk menuju masyarakat sejahtera, yaitu:
- a. Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja.
 - b. Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro.
 - c. Penghapusan kemiskinan.
 - d. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.
 - e. Peningkatan akses rakyat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
 - f. Penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuknya.
 - g. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup.

5.3. PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL 2004-2009

Ketiga kelompok agenda di atas kemudian dijabarkan dan dirinci ke dalam bentuk program. Program yang terumuskan di bawah ini merupakan program umum yang dapat saja berlaku antar sektor maupun antar bidang. Masing-masing program dalam setiap agenda memiliki kepentingan yang sama, dalam pengertian bahwa urutan yang ada tidak menggambarkan urutan prioritas.

5.3.1 Agenda dan Program Pertahanan, Keamanan, Politik, dan Harmoni Sosial

a. Peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok masyarakat

Peristiwa pertikaian antar kampung, desa, ataupun antar golongan merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni di dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah satu dengan lainnya merupakan produk dari perasaan diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan merupakan akar dari ketidakpercayaan. Untuk menghilangkan ketidakadilan dan mengembalikan saling percaya di antara komponen masyarakat, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan nyata. Rencana program yang akan kami lakukan dalam mewujudkan agenda meningkatkan saling percaya dan harmoni adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat harmoni yang ada dan mencegah tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidakadilan, sehingga terbangun masyarakat sipil (*civil society*) semakin kokoh.
2. Memperkuat dan mengartikulasikan identitas bangsa Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan antar umat beragama, harmoni antar etnis, dan integrasi sosial).
3. Memperbaiki proses **desentralisasi dan otonomi daerah** yang dapat memperkuat harmoni antar

- kelompok masyarakat, antar daerah, dan hubungan antar pusat dan daerah.
4. Membangun kembali kepercayaan sosial antar-kelompok masyarakat.
 5. Membangun kembali **infrastruktur** yang rusak di daerah-daerah pernah dilanda kerusuhan.

Setiap konflik pastilah ada permasalahan utamanya. Tanpa adanya penyelesaian yang tuntas terhadap masalah utama, maka peluang untuk berulangnya konflik akan tetap besar. Rasa saling percaya dan harmoni pada dasarnya akan tercipta apabila terdapat perasaan senasib dan sepenanggungan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila keadaan atau perasaan ini absen, maka ketegangan akan muncul di masyarakat.

b. Pencegahan dan penanggulangan separatisme

Separatisme merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benih separatisme sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab suatu daerah ingin memisahkan dirinya dan mendirikan negara sendiri. Sejarah separatisme di Indonesia menunjukkan bahwa faktor ketimpangan dan ketidakadilan merupakan faktor terkemuka yang menyuburkan keinginan untuk pisah dari NKRI. Ketimpangan atau ketidakadilan

dan tiadanya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sosial yang terjadi di masa lalu menjadikan masalah separatisme sulit dihilangkan dari bumi Indonesia. Oleh sebab itu untuk menghilangkan separatisme di Indonesia perlu diambil langkah-langkah nyata sebagai berikut:

1. Melakukan pemerataan pembangunan antar daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah konflik.
3. Memperbaiki akses masyarakat lokal pada sumber-daya ekonomi.
4. Meningkatkan mutu pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.
5. Menindak secara tegas separatisme dan sekaligus menghormati **hak-hak masyarakat sipil**.

Separatisme telah mengorbankan banyak kehidupan di Indonesia ini. Rakyat yang mendambakan keadilan tidak menginginkan masalah tersebut menjadi konflik bersenjata yang pada akhirnya rakyat menjadi semakin sengsara. Kejernihan semua pihak untuk melihat permasalahan dan ketulusan semua pihak untuk bersama-sama mengatasi sumber penyebab diharapkan dapat mengurangi masalah separatisme.

c. Penegakan hukum dan ketertiban serta pencegahan dan penanggulangan kriminalitas

Aman dan damai akan hilang jika masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan kehidupan sehari-harinya akibat perasaan takut karena maraknya kejahatan dan tindakan-tindakan kriminal. Kriminalitas dan tindak kejahatan menciptakan rasa tidak aman dalam masyarakat. Rasa tak aman dapat menjadi beban psikologis yang membuat masyarakat menjadi kurang produktif dan tidak sejahtera. Sudah tidak terhitung korban yang mengalami tindak kejahatan di Indonesia setiap tahunnya. Angka-angka statistik kurang dapat menggambarkan intensitas dan kualitas kriminalitas yang ada, karena masih banyak para korban yang tidak melaporkan kejahatan yang menimpanya. Oleh sebab itu perlu adanya tindakan-tindakan tegas dan terencana dengan baik untuk mengurangi kriminalitas dan kejahatan di Indonesia. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Menegakkan hukum dengan tegas, adil dan tidak diskriminatif;
2. Memperkuat atau meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di tempat tinggalnya masing-masing;
4. Menanggulangi dan mencegah tumbuhnya per-

- masalah yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba;
5. Meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat;
 6. Memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi kriminalitas dan kejahatan lintas negara.

Tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan di pengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Masalah kesempatan ataupun keterdesakan dapat menjadi pemicu. Kebutuhan hidup, kesempatan kerja yang sulit didapatkan, ataupun keinginan-keinginan materi yang melebihi kapasitas atau kemampuan dirinya sering mendorong orang untuk melanggar hukum. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang disertai keadilan diharapkan dapat mengurangi kuantitas dan kualitas tindak kriminal ataupun kejahatan.

d. Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme

Teror merupakan usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Indonesia telah merasakan pahitnya akibat perbuatan teror ini. Sudah banyak nyawa melayang sia-sia. Sudah tidak terhitung korban-korban

yang muncul akibat perbuatan teroris. Perekonomian menjadi sulit tumbuh, pengangguran meningkat, dan terlebih lagi muncul perasaan tidak aman atau ketakutan di masyarakat. Terorisme perlu dicegah dan diperangi dengan tindakan-tindakan nyata. Rencana program yang akan dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terorisme adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menerapkan kerangka hukum antiterorisme yang efektif.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan antiterorisme.
3. Menjaga dan memelihara integritas bangsa dan negara Indonesia.
4. Meningkatkan **kerjasama internasional** untuk secara obyektif memerangi terorisme.

Terorisme dapat bersumber dari perasaan tidak berdaya dan putus asa para teroris dalam menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi. Perasaan diperlakukan tidak adil di satu sisi, dan pada sisi yang lain kebuntuan dalam upaya mengetahui bagaimana ketidakadilan itu dapat disuarakan atau dipecahkan memunculkan tindakan teror. Terorisme dapat juga muncul dari sikap ingin menangnya sendiri dan yang menganggap pihak lain tidak benar, sehingga patut dimusnahkan tanpa peduli siapa yang akan jadi korban. Terorisme dengan demikian digunakan juga sebagai alat un-

tuk menekan pihak lain agar menuruti keinginannya. Dengan demikian upaya-upaya yang dapat memperbaiki keadilan, rasa kemanusiaan, taat pada hukum atau aturan-aturan bersama, dan perilaku demokratis akan dapat mengurangi bahaya terorisme.

e. Peningkatan kemampuan pertahanan negara

Dalam sistem politik demokratis, proses politik mesti didasarkan atas supremasi sipil, yaitu suatu proses kehidupan sosial politik masyarakat yang dalam praktiknya menempatkan konsensus politik yang demokratis dan aturan hukum sebagai acuan pokok. Dengan demikian, dikotomi sipil-militer harus diakhiri, dan peran setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum tanpa melihat apapun latar belakangnya. Peran kelembagaan militer harus tetap dilakukan dalam koridor demokratis, yang dicirikan oleh prinsip supremasi sipil dalam pengertian di atas. Selebihnya, militer tetap berperan sentral dalam pertahanan dan kehormatan negara.

Militer perlu didorong dan difasilitasi untuk terus menerus berbenah dan berkonsolidasi agar mampu berkembang menjadi militer profesional yang tangguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Kesemuanya ini diabdikan semata-mata untuk kepentingan negara. Program dan kebijakan yang akan dicanangkan dalam hal ini adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme anggota TNI dalam menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan separatisme.
2. Memodernisasi peralatan pertahanan negara.
3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit.

f. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara yang besar Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Perwujudan amanat tersebut pada akhirnya merupakan faktor penting bagi kokohnya keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional. Program dan kebijakan luar negeri yang akan dicanangkan antara lain adalah:

1. Meningkatkan kualitas **diplomasi Indonesia** dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional;
2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional;
3. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.

5.3.2 Agenda dan Program Keadilan, Hukum, HAM, dan Demokrasi

a. Pembentukan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum

Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum membatasi dan sekaligus memperkaya kemerdekaan warga negara. Hukum menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara. Namun hukum juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Hukum yang ditaati akan memunculkan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun mustahil dapat terwujud. Demikian juga ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sekali lagi, hal ini menunjukkan ada keterkaitan erat antara damai,

adil, dan sejahtera. Perbaikan di aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian. Rencana program yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penegakan hukum serta ketertiban yang akan kami lakukan adalah:

1. Memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (**KKN**) dan kroniisme.
2. Meningkatkan profesionalisme dan **kualitas sistem peradilan**.
3. Menyederhanakan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, yaitu memihak pada kebenaran.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga keamanan, pertahanan, dan ketertiban.
5. Menghormati dan memperkuat **kearifan-kearifan** dan hukum adat yang **bersifat lokal** untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan.
6. Menghormati persamaan setiap warga negara di depan hukum, melalui **keteladanan kepala negara** dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum.
7. Meningkatkan kerjasama internasional untuk menciptakan kawasan yang aman, damai, adil dan kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Penegakan hukum dan ketertiban memang sangat terkait dengan profesionalisme lembaga dan orang-

orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum di Indonesia. Masyarakat merasakan dan mengalami betapa ada kasus-kasus ketidakadilan di sistem peradilan. Namun banyak pula yang mengalami manfaat dari sistem hukum yang saat ini berlaku. Kerja keras dan pengabdian para penegak hukum yang bersih dan tulus perlu dihargai agar benteng keadilan ini benar-benar mampu menjalankan peranannya sesuai dengan tuntutan rakyat. Sebaliknya, perlu tindakan yang tegas dan keras bagi mereka yang dengan sengaja melanggar hukum dan menyelewengkan hukum.

b. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*)

Tuntutan reformasi oleh masyarakat merupakan aspirasi yang harus diartikan sebagai keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan yang signifikan atas penyelenggaraan negara guna memperoleh keadilan dan kesamaan hak atas pelayanan publik, sehingga taraf kehidupannya dapat lebih baik dan sejahtera.

Keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dilaksanakan secara konsisten. Untuk mewujudkannya, diperlukan program-program sebagai berikut:

1. Mempertegas tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari seluruh kelembagaan negara/pemerin-

- tahan, yang berdasarkan mekanisme *checks and balances* yang simetris.
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan aparatur negara/pemerintahan, termasuk anggota TNI dan Polri.
 3. Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara/pemerintahan, anggota TNI dan Polri, dan pensiunan/purnawirawan.
 4. Mewujudkan sistem dan mekanisme kerja aparatur negara/pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dalam rangka pelayanan kepada publik.
 5. Meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintahan, termasuk anggota TNI dan Polri.
 6. Menciptakan **iklim usaha** yang mendorong berkembangnya etika usaha yang sehat dan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa mengharuskan adanya keteladanan. Oleh sebab itu pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan kroniisme harus dimulai dari pejabat tertinggi.

c. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan yang sering disebutkan. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, berdasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, dan sebagainya. Diskriminasi dapat terjadi secara eksplisit ataupun secara terselubung. Aturan-aturan tertulis yang membedakan warga negara merupakan bentuk diskriminasi yang terbuka. Namun yang terbanyak adalah diskriminasi terselubung dalam bentuk pemberlakuan pelaksanaan aturan yang berbeda-beda, yang melahirkan ketidakadilan. Perlu kebijakan yang tegas dan upaya bersama untuk menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk menikmati kemerdekaannya. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Memastikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
2. Menegakkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih, dan berwibawa.
3. Menghapus peraturan yang **bersifat diskriminatif** dan yang melanggar prinsip keadilan.
4. Meningkatkan kesadaran warga negara atas hak dan kewajibannya.

Kewibawaan lembaga dan sistem peradilan di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat. Keberhasilan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh sistem hukum yang berlaku ditegakkan dengan konsisten dan adil. Berbagai upaya untuk menggerakkan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, maupun penghapusan kemiskinan tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila diskriminasi masih terjadi dan “keadilan” masih pilih-pilih, dan bukannya berpihak pada kebenaran.

d. Pengembangan seluas-luasnya kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur

Tertutupnya ruang demokrasi di masa lalu telah menghambat terjadinya “dialog-dialog budaya”. Setiap benturan mengenai budaya-budaya lokal (termasuk persoalan etnis dan agama) bukannya diselesaikan lewat dialog budaya, tetapi direpresi dengan dalih SARA. Terhambatnya dialog budaya mengekang pertukaran gagasan yang alamiah, terbuka, dan kreatif, yang akhirnya menyebabkan dialog tidak pernah mencapai sintesisnya yang sejati. Di sisi lain, tiadanya saluran demokratis yang memungkinkan rakyat menyelesaikan persoalan hidupnya secara sehat dan rasional juga telah menyuburkan kembali praktik-praktik irrasional. Perlu dihindari perjalanan bangsa menjadi modern tanpa

memiliki esensi paling dasar dari masyarakat yang modern, yakni rasionalitas ilmiah.

Dalam bidang budaya di masa lalu telah terjadi proses penyeragaman atas apa yang oleh negara disebut sebagai “kebudayaan nasional”. Sementara dalam bidang kesenian, secara umum tidak terjadi perkembangan ekspresi-ekspresi seni tradisional. Vitalitas kesenian tradisional surut akibat disubordinasikannya ekspresi seni ini pada kepentingan perekonomian. Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung perkembangan kebudayaan di Indonesia adalah:

1. Mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar benturan-benturan yang terjadi tidak sampai melebar menjadi konflik sosial.
2. Mendorong tuntasnya proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan menguatnya masyarakat sipil (*civil society*).
3. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional.
4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap **budaya** dan produk-produk dalam negeri.

Dialog kebudayaan harus mencakup keseluruhan aspek-aspek pokok kebudayaan yang meliputi: (a) aspek

ekspresif dalam seni dan agama; (b) aspek progresif dalam ilmu, teknologi, dan ekonomi; (c) aspek organisasional dalam politik (yakni dalam kekuasaan dan solidaritas). Sejarah Nusantara menunjukkan, kemampuan melakukan dialog budaya secara kreatif inilah yang membentuk kebesaran nenek moyang Indonesia karena sintesis-sintesis budaya yang jenial dan mengesankan terbukti mampu diciptakan. Sintesis-sintesis inilah (yang bisa juga disebut ‘kesepakatan-kesepakatan sementara’) yang sesungguhnya menyusun ‘kebudayaan nasional’ Indonesia.

Negara kebangsaan yang modern mengharuskan bangsa ini secara konsisten berupaya membangun kelembagaan-kelembagaan masyarakat beserta elemennya yang mencerminkan adanya pola-pola hubungan ekonomi, sosial dan politik yang modern dan rasional. Untuk itu, kebudayaan harus menjadi sesuatu yang inheren dalam proses mewujudkan Indonesia masa depan, yang memberi warna dalam upaya-upaya jangka panjang bangsa ini dalam mengembangkan: (a) pondasi kebangsaan; (b) identitas dan karakter bangsa; (c) sistem kenegaraan dan pemerintahan yang berkelanjutan; (d) wawasan kebangsaan yang inklusif; (e) demokrasi yang sejalan dengan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan; (f) sistem politik yang menjamin rakyat untuk bisa menginternalisasikan sistem nilai dasar kebangsaan; dan (g) sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk

mampu terus memperbarui konsensus atas nilai-nilai kontemporer.

e. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, difusi kewenangan, mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, dan meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat sampai ke akar rumput.

Otonomi daerah harus tetap dipahami sebagai bentuk pelimpahan wewenang dalam meningkatkan kesejahteraan warganya —tanpa harus bertentangan dengan kebijakan pusat—termasuk dalam hal-hal yang lebih bersifat ideologis dan cita-cita politik bangsa. Sehingga setiap kebijakan yang muncul tidak memiliki bias-bias politik untuk kepentingan sempit sesaat.

Kebijakan otonomi daerah akan memiliki makna strategis jika dipahami sebagai bagian dari konsep kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang tidak dikotak-kotak oleh daerah atau wilayah tertentu. Oleh karena itu kebijakan otonomi daerah dipahami sebagai sebuah upaya politik pemerintah pusat dalam memberikan kesempatan kepada SDM di daerah untuk mengeksplorasi dan memacu diri agar lebih maju.

Dengan demikian, revitalisasi pemahaman otonomi daerah sangat perlu untuk mengembalikan haki-

kat dan tujuan sejati dari cita-cita luhur otonomi daerah. UU No. 22/1999 memang perlu ditinjau kembali, terutama mengenai seberapa besar kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya yang terintegrasi dengan kepentingan nasional secara keseluruhan. Sedangkan pembuatan dan penerapan Peraturan Daerah (dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah) yang tepat tidak bertentangan dengan undang-undang kebijakan nasional, dan mendorong munculnya wiraswasta yang akan mengembangkan aktivitas ekonomi lokal.

Untuk meningkatkan kualitas proses desentralisasi dan otonomi daerah, maka akan diterapkan program dan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Menyempurnakan Undang-undang No. 22/ 1999 dan No. 25/1999 untuk menciptakan otonomi daerah yang lebih efektif dan akuntabel serta perimbangan keuangan pusat-daerah yang bertanggung-jawab;
2. Menyempurnakan seluruh peraturan pusat dan daerah dalam rangka revitalisasi otonomi daerah;
3. Mendorong peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah.

f. Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keha-

rusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Itulah sebabnya hak asasi terkait erat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tercantum dalam Dasar Negara Pancasila. Hak asasi manusia tentunya melingkupi hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berorganisasi, hak atas keyakinan agamanya, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, dan hak atas hidup yang sehat.

Pelanggaran hak asasi manusia tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga dapat dilakukan oleh kelompok atau golongan atau seseorang terhadap kelompok atau golongan atau orang lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini lembaga pertahanan dan keamanan. Sedangkan pelanggaran hak asasi oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, namun kurang memperoleh perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya hak asasi manusia di Indonesia. Ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar-kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar

mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

4. Memperkuat dan melakukan **konsolidasi demokrasi**.

Penghormatan terhadap hak asasi merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, maupun penghidupan yang layak. Adalah tugas pemerintah dan seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dipenuhi.

g. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan

Masalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan sebenarnya bersumber dari struktur sosio-kultural yang ada pada masyarakat. Dalam konteks sosial yang lebih luas, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Dengan adanya kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarkal) dan sekaligus bersifat struktural (dimapankan oleh tatanan sosial-politik yang ada) ini, maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan konkret guna menyeimbangkan kesenjangan di atas. Di sinilah diperlukan *political will* yang kuat agar semua kebijakan dan program pemerintahan (termasuk partai politik) memperhitungkan kesetaraan jender. Oleh sebab itu program dan kebijakan yang akan diambil antara lain adalah:

1. Memajukan tingkat **keterlibatan perempuan** dalam proses politik dan jabatan publik.
2. Meningkatkan taraf **pendidikan** dan layanan **kesehatan** serta program-program lain untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan.
3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
4. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengasuhan anak.

5.3.3 Agenda dan Program Ekonomi dan Kesejahteraan

a. Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja

Tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Sejak beberapa tahun terakhir angka pengangguran menunjukkan kondisi yang terus memburuk. Berbagai sasaran pencapaian pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang rendah, maupun nilai tukar mata uang yang stabil baru akan berarti apabila masyarakat yang berhak atas pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Kerja merupakan fitrah manusia yang asasi. Ekspresi diri diwujudkannyatakan dalam bekerja. Apabila dicermati pergolakan dan ketidakamanan yang timbul di berbagai daerah dan tempat sering bersumber dari sulitnya mencari kerja bagi suatu kehidupan yang layak. Demikian juga beban yang berat yang ditanggung oleh pencari kerja, sering berdampak buruk bagi harmoni dan kebahagiaan rumahtangga. Dengan demikian penciptaan lapangan kerja atau pengurangan berdampak langsung bagi pencapaian damai dan juga keadilan. Kebijakan nyata diperlukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas. Kebijakan itu antara lain mencakup:

1. Menciptakan landasan kuat, memajukan perekonomian, dan menumbuhkan kepercayaan akan

- kemampuan bangsa sendiri.
2. Menciptakan **kepastian hukum**, peraturan, dan rasa aman untuk berusaha dan bekerja.
 3. Merevitalisasi **hubungan industrial** tripartit, yang mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas dan menyejahterakan.
 4. Mencapai dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai, berkualitas, dan dinamis.
 5. Meningkatkan kualitas dan memperbaiki akses rakyat terhadap pendidikan.
 6. Memperbaiki akses rakyat terhadap layanan kesehatan.
 7. **Revitalisasi pertanian** dan aktivitas-aktivitas ekonomi pedesaan.
 8. Revitalisasi sektor **kelautan** dan aktivitas-aktivitas ekonomi **wilayah pesisir**, dalam rangka memanfaatkan potensi negara kepulauan.
 9. Mendorong pelaksanaan reforma agraria.
 10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur.
 11. Menerapkan kebijakan fiskal yang ditargetkan dengan lebih tepat dan bertanggungjawab.
 12. Mengembangkan industri yang memiliki daya saing dan menyediakan **kesempatan kerja**.
 13. Mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (**UMKM**).

14. Meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan dan UMKM melalui pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi yang tepat guna.
15. Mendukung mekanisme pasar yang efisien dan berkeadilan termasuk mengembangkan pasar-pasar tradisional dalam jaringan perdagangan yang sehat.
16. Meningkatkan usaha perbaikan akses sektor riil, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terhadap permodalan/ kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
17. Meningkatkan kualitas layanan yang dapat meningkatkan daya saing dan perlindungan sumberdaya manusia Indonesia di pasar tenaga kerja internasional.
18. Memperbaiki dan meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar- negara.

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang dan kesempatan kerja yang luas. Akses pencari kerja tidak saja ditentukan oleh kesempatan yang ada, namun juga ditentukan oleh kualitas dan daya saing pencari kerja. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dalam bentuk peningkatan pendayagunaan kapasitas produktif yang selama ini masih menganggur dan pembukaan usaha atau investasi baru. Sedangkan daya

saing sumberdaya manusia diperbaiki melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan. Tenaga kerja yang terampil dan memiliki kemampuan tinggi akan memudahkan untuk diserap oleh yang membutuhkannya.

b. Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro

Stabilitas ekonomi makro yang dinamis merupakan syarat keharusan untuk dapat melakukan pembangunan di berbagai bidang. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh ekonomi makro ini pada upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Nilai mata uang yang tidak stabil ataupun inflasi yang tidak terkendali berpengaruh buruk pada kinerja perekonomian secara keseluruhan. Demikian juga besarnya utang yang ditanggung, ternyata membuat ekonomi Indonesia sangat rentan dan membatasi opsi kebijakan yang dapat diambil. Untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas ekonomi makro perlu diambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, antara lain:

1. Memformulasikan APBN yang memberikan prioritas **penciptaan lapangan kerja** melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Mengelola kebijakan fiskal, termasuk **pengelolaan utang publik**, secara lebih efektif, efisien, dan bertanggung-jawab.
3. Menyempurnakan kebijakan sektor Perminyakan dan Gas Bumi dalam rangka peningkatan peneri-

- maan negara dari sektor migas.
4. Meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Pemerintah dan Bank Indonesia, dengan tetap menjaga peran masing-masing, untuk lebih meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.
 5. Menciptakan **iklim usaha** yang sehat dan transparan.
 6. Meningkatkan daya-saing ekonomi melalui peningkatan mutu dan produktivitas, yang antara lain dapat dicapai melalui invensi, inovasi, dan **teknologi**.
 7. Meningkatkan upaya-upaya penyehatan dan peneraturan lembaga keuangan dan **perbankan**.
 8. Merevitalisasi pengelolaan aset-aset negara, serta mendorong terwujudnya pengelolaan **BUMN** secara efisien dan bertanggung-jawab.
 9. Memperbaiki dan meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara.

Seperti telah dimaklumi bahwa otoritas di bidang moneter adalah merupakan kewenangan Bank Indonesia. Pemerintahan dan Bank Indonesia berkewajiban menjaga stabilitas makroekonomi. Kewenangan Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pengawasan perbankan, memiliki dampak penting terhadap pembangunan Indonesia. Itulah

sebabnya, untuk memperoleh keadaan ekonomi yang memungkinkan pembangunan di sektor riil berjalan dengan sehat perlu ada koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

c. Penghapusan kemiskinan

Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin mencapai 37,3 juta jiwa atau 17,4 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Penduduk miskin terbanyak berada di pertanian dan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan tidak saja secara absolut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, namun dari segi intensitas juga jauh lebih buruk. Intensitas kemiskinan semakin buruk apabila rata-rata pendapatan berada semakin jauh dari tingkat pendapatan di garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan tanda bahwa pembangunan yang dilakukan gagal mencapai tujuannya. Penduduk yang termasuk dalam kategori miskin dapat dipastikan mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, maupun papan. Kemiskinan juga terkait erat dengan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan. Ketidakadilan menciptakan kemiskinan, dan kemiskinan semakin memperparah ketidakadilan. Oleh sebab itu perlu kebijakan-kebijakan yang bersifat pemihakan terhadap penduduk yang berada pada kelompok miskin, di

samping kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan kondisi bagi efektivitas upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Ini meliputi berbagai langkah seperti:

1. Memperbaiki mutu layanan **pendidikan dan kesehatan**, dan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan-layanan tersebut.
2. Meningkatkan **ketahanan pangan** masyarakat.
3. Meningkatkan akses penduduk untuk memperoleh perumahan yang layak.
4. Memperbaiki iklim usaha, sehingga mampu membuka peluang bekerja.
5. Revitalisasi pertanian dan aktivitas ekonomi pedesaan tempat penduduk miskin banyak bekerja dan bermukim.
6. Revitalisasi kelautan dan aktivitas ekonomi daerah pesisir.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas **infrastruktur** di pedesaan dan daerah terpencil.
8. Memperbaiki akses penduduk miskin pada sumberdaya ekonomi.
9. Menerapkan kebijakan APBN dengan target penciptaan lapangan kerja, **pengurangan pengangguran**, dan pengurangan secara bertahap jumlah penduduk miskin.

Bagi kelompok penduduk miskin akses terhadap kebutuhan dasar masih sangat sulit. Jumlah pangan

yang dikonsumsi sering berada di bawah rekomendasi minimum yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat dan produktif. Pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi kelompok ini. Kebutuhan dasar ini bagi keluarga miskin dan tidak mampu ditanggung oleh negara. Hanya pembangunan yang mampu mengentaskan golongan miskin menuju ke kehidupan yang layak dan berkualitas yang dapat dikatakan sebagai pembangunan yang berhasil.

d. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas

Tertinggalnya pembangunan pendidikan di Indonesia akan membawa dampak buruk bagi Indonesia masa depan. Perlu upaya-upaya dan kebijakan yang nyata dan sungguh-sungguh untuk pemeratakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di samping itu diperlukan juga kebijakan pendidikan yang tidak saja ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga mengembangkan karakter peserta didik.

Dengan demikian pendidikan menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan akademik, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah, kreatif dalam mencari solusi masalah, dan memiliki watak yang baik.

Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui program dan kebijakan:

1. Meningkatkan pelaksanaan **wajib belajar** 9 tahun.
2. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di **daerah terpencil**, masyarakat di daerah-**daerah konflik**, ataupun masyarakat penyandang cacat.
3. Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan ataupun pendidikan non-formal yang bermutu.
4. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana-sarana pendidikan dan tenaga pendidik.
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik.
6. Meningkatkan **kesejahteraan tenaga pendidik** agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya.
7. Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses **perbaikan mutu pendidikan**.
8. Meningkatkan kualitas kurikulum dan pelaksanaannya yang bertujuan membentuk karakter dan kecakapan hidup, sehingga peserta didik mampu memecahkan berbagai masalah kehidupan secara kreatif dan menjadi manusia produktif.

e. Peningkatan akses rakyat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas

Kondisi perkembangan kesehatan rakyat —yang antara lain tercermin dari tingkat akses terhadap kesehatan—punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu, kesehatan —bersama pendidikan— adalah investasi yang terpenting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Padahal, seperti dimaklumi, keberlanjutan bangsa ini di masa mendatang salah satunya ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. Oleh karena itu, penyediaan akses kesehatan yang memadai dan merata pada semua lapisan masyarakat merupakan amanat kebangsaan dan tugas sejarah yang besar dan harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Program dan kebijakan yang akan diambil menyangkut:

1. Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan **kualitas SDM** tenaga medis.
3. Mengembangkan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi **rakyat miskin**.
4. Meningkatkan sosialisasi **kesehatan lingkungan** dan pola hidup sehat.
5. Meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang dimulai sejak usia kanak-kanak.
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

f. Penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuknya

Timpang berarti tidak seimbang ataupun berat sebelah. Kehidupan yang timpang bukanlah kehidupan yang sejahtera. Pembangunan yang terlalu menekankan pada pembangunan fisik dan materi dan mengabaikan pembangunan aspek lainnya, juga merupakan ketimpangan. Ketimpangan juga terjadi apabila pembangunan yang dilakukan hanya memikirkan kepentingan generasi kini dan kurang memperhitungkan kepentingan generasi akan datang.

Ketimpangan di Indonesia terlihat saat hutan rusak, sumberdaya alam terdegradasi parah, keanekaragaman hayati menyempit, dan beban hutang semakin menumpuk. Ketimpangan tampak saat membanding antara kota-desa, pusat-daerah, pertanian-nonpertanian, pegawai negeri-pegawai swasta, Jawa-Luar Jawa, penduduk kaya-penduduk miskin, dan sebagainya. Ketimpangan dapat menimbulkan rasa tidak adil dan pada akhirnya dapat mengusik kedamaian. Perlu tindakan-tindakan nyata untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya:

1. Memperbaiki pemerataan kesejahteraan rakyat desa-kota, Jawa-Luar Jawa, dan **Kawasan Timur Indonesia** - Kawasan Barat Indonesia.
2. Meningkatkan pemerataan dan memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur antar daerah.

3. Memperbaiki akses petani dan penduduk pedesaan terhadap sumberdaya ekonomi.
4. Meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah (**UMKM**) terhadap sumber permodalan, dan mendukung kerjasama yang sinergi dan adil dengan usaha skala besar.
5. Memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan **daya dukung lingkungan** dan mengurangi kesempatan yang dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
6. Meningkatkan pemerataan dan meningkatkan peluang dan daya tarik investasi antar daerah.
7. Memperbaiki kualitas proses pelaksanaan **otonomi dan desentralisasi**.
8. Meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak **perempuan dan anak**.
9. Secara sistematis mengurangi beban utang negara melalui pengelolaan utang yang bertanggungjawab.
10. Melindungi produsen Indonesia yang efisien dan kompetitif dari persaingan usaha yang tidak adil.

Pengurangan ataupun pemberantasan ketimpangan secara langsung berkontribusi bagi pencapaian masyarakat yang damai, sejahtera, dan adil. Ketimpangan yang mencolok antar daerah dapat menimbulkan kegelisahan yang dapat bermuara pada ketegangan-ketegangan antar daerah. Demikian juga ketimpangan yang terjadi

antar golongan dalam masyarakat akan memudahkan munculnya perasaan tidak senang dan menyulut pertikaian. Pengalaman masa lalu telah memberi pelajaran bahwa ketimpangan dapat menimbulkan korbanan dan biaya yang sangat mahal. Itu sebabnya, pemerintah masa depan harus memberi perhatian yang serius untuk mengurangi ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai aspek kehidupannya.

g. Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup

Pembangunan Indonesia masa depan akan ditentukan juga oleh bagaimana bangsa ini menghargai dan mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya dan lingkungan hidup yang melingkupinya. Proses pembangunan pada masa lalu memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Berbagai upaya untuk merehabilitasi lingkungan telah dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, polusi udara, polusi air, ataupun sumberdaya alam yang semakin langka adalah gejala yang nampak dari semakin rusaknya sumberdaya alam dan lingkungan. Program dan kebijakan yang akan ditempuh antara lain:

1. Menegakkan hukum dan menyerasikan aturan mengenai pengelolaan **sumberdaya alam dan**

lingkungan.

2. Menciptakan sistem insentif dan disinsentif yang tegas dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
3. Memperbaiki koordinasi lintas departemen dalam pengendalian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
4. Melibatkan masyarakat lokal dan gerakan masyarakat sipil (***civil society***) secara sistemik dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
5. Menindak secara tegas dan efektif praktik-praktik penyelewengan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh **aparatur birokrasi**.

h. Revitalisasi pertanian dan pedesaan

Sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan. Di wilayah inilah kegiatan sektor pertanian berada. Sejarah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat maju apabila ditopang oleh sektor pertanian yang kuat. Oleh karena itu revitalisasi pertanian dan pedesaan memperbaiki dua hal sekaligus, yakni meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi. Untuk itu program yang dicanangkan antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

- petani dan rumah tangga petani.
2. Meningkatkan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan.
 3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas petani dan pertanian.
 4. Mengembangkan diverifikasi aktivitas ekonomi pedesaan.
 5. Mengembangkan industrialisasi pedesaan.
 6. Melaksanakan reforma agraria.
 7. Membangun infrastruktur pertanian dan pedesaan.

BAB VI

SASARAN PEMBANGUNAN INDONESIA 2004-2009

Indonesia menghadapi berbagai permasalahan pembangunan yang tidak ringan. Pada satu sisi tuntutan-tuntutan pembangunan menunjukkan daftar yang sangat panjang, pada sisi yang lain kemampuan dan sumberdaya pembangunan yang tersedia relatif sangat terbatas. Pemerintahan yang akan datang harus realistis dalam menyusun program-program pembangunannya dan harus menghindarkan diri dari membuat janji-janji yang dari semula tak akan mampu untuk dipenuhi.

Agenda dan program yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya dirumuskan setelah mempertimbangkan berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi bangsa dan negara. Berdasarkan agenda dan program tersebut diharapkan misi pemerintahan yang baru dapat terwujud. Sedangkan yang hendak diwujudkan oleh pemerintah yang akan datang ini adalah bangsa dan negara Indonesia yang: (a) aman dan damai,

(b) adil dan demokratis, dan (c) sejahtera.

Berbagai indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan agenda dan program yang akan diterapkan oleh pemerintahan yang baru ini. Pemerintahan yang baru bertekad untuk mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di bawah ini.

6.1 SASARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN, KEAMANAN, POLITIK, DAN HARMONI SOSIAL

1. terselesaikannya konflik di berbagai daerah, terutama di Aceh, Poso, Maluku, dan Papua, serta bertambah baiknya pertahanan dan keamanan negara.
2. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok ataupun golongan masyarakat.
3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme.
4. Menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan di pedesaan.
5. Menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas.
6. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

6.2 SASARAN PEMBANGUNAN KEADILAN, HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI

1. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa.
3. Terhapusnya aturan, peraturan, dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
4. Terjaminnya keadilan jender dalam berbagai produk perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.
5. Terciptanya sistem hukum yang sederhana dan efektif.
6. Diterapkannya hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
8. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih atasnya.
9. Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil.

6.3 SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

1. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dari 4,1 persen pada tahun 2003 menjadi 7,6 persen pada tahun 2009.
2. Meningkatnya kesempatan kerja yang ditandai oleh turunnya angka pengangguran terbuka dari 10,1 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan perkapita dari USD 968 pada tahun 2003 menjadi USD 1731 pada tahun 2009.
4. Membaiknya perekonomian rakyat yang ditandai oleh turunnya angka kemiskinan dari 17,4 persen pada tahun 2003 menjadi sekitar 8,2 persen pada tahun 2009.
5. Membaiknya stabilitas perekonomian yang ditandai oleh laju inflasi yang rendah dan terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, dan suku bunga SBI yang menurun yang diikuti secara proporsional oleh suku bunga pinjaman sehingga mendorong sektor riil untuk bergerak.
6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh: (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf dari sekitar 10 persen

pada tahun 2003 menjadi di bawah 5 persen pada tahun 2009, dan (b) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun.

7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.
8. Meningkatnya ketahanan pangan rakyat, yang antara lain ditandai oleh: (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan, dan (b) membaiknya akses rumah-tangga golongan miskin terhadap pangan.
9. Berkembangnya pendidikan *vocational* yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.
10. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam di perkotaan dan di pedesaan.
11. Membaiknya kondisi infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan.
12. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas masyarakat Indonesia yang ditandai oleh membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang saat ini berada pada peringkat 112 naik menjadi lebih baik daripada peringkat 91.

Berbagai sasaran pembangunan tersebut akan dapat dicapai apabila agenda dan program yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kerja dan upaya pemerintah, tetapi ditentukan juga oleh partisipasi seluruh komponen bangsa. Kemampuan pemerintah dalam pembangunan harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan taraf ekonomi rakyat. Dengan upaya dan kerja keras seluruh rakyat, program dan sasaran pembangunan bagaimanapun sulitnya akan dapat tercapai.

BAB VII

PENUTUP

Masa depan Indonesia akan lebih baik. Kita yakin, kita bertekad mewujudkannya. Kita bekerja keras untuk itu. Kita bisa, dan memang kita bisa bekerja bersama untuk mencapainya.

Landasan arah ke depan telah kita miliki. Tidak sempurna memang; karena, tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan. Tekad, kerja keras, dan kebersamaan akan mengisi kekurangsempurnaan yang ada. Dari sini harapan kita bangun, dari sini harapan kita wujudkan bersama.

Landasan arah ke depan telah kita miliki. Ialah visi kebangsaan yang kita bangun di atas landasan cita-cita dan tujuan nasional. Ialah cita-cita dan tujuan yang dijiwai semangat, nilai, dan konsensus dasar berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Ialah visi kebangsaan yang secara dinamis akan menginternalisasikan nilai-nilai baru yang terus berkembang, baik yang lahir karena perkembangan kebangsaan kita maupun yang

lahir karena interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain.

Mewujudkan masa depan yang lebih baik butuh visi, misi, agenda, dan program yang jelas. Ia membutuhkan kepemimpinan yang efektif serta mampu membangun dan mewujudkan harapan masyarakat. Ia membutuhkan kerja keras bersama seluruh komponen bangsa. Ia membutuhkan mekanisme kelembagaan yang mampu mengalirkan harapan dan program kepada masyarakat.

Dengan jiwa dan semangat seperti itulah buku ini dipersembahkan untuk perubahan menuju keadaan yang lebih baik di masa datang. Dengan jiwa dan semangat seperti itu pula penjabaran dan pelembagaannya akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang.

